# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh: I Made Bayu Wiguna I Dewa Made Suartha

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

The title of this paper is "Judicial Review to Memorandum of Understanding setting in the Book of the Law of Civil Law", which also will be the main issues to be discussed in this paper. The background of this paper is that in the Book of the Law of Civil Law or in other laws and regulations in Indonesia, there is no provision which specifically governs the memorandum of understanding. The purpose of this paper is to find out a memorandum of understanding setting in the Book of the Law of Civil Law. This writing paper used a normative research method, by analyzing the draft Civil Code and related literature. The conclusion of this paper is that the memorandum of understanding set out in Article 1313 Book of the Law of Civil Law of the treaty as an act by which one or more parties bound themselves to one person or more, Article 1320 Book of the Law of Civil Law of the treaty in force as law for those who make it.

Keywords: setup, contract

#### **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", yang juga akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Latar belakang penulisan ini adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, tidak ada suatu ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *memorandum of understanding*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tempat pengaturan *memorandum of understanding* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa *memorandum of understanding* diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci: pengaturan, kontrak

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengaturan mengenai kontrak, secara pokok diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pengertian kontrak atau perjanjian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: 'perjanjian adalah suatu perbuatan dngan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih'.

Secara gramatika *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman.<sup>2</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*.<sup>3</sup>

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tempat pengaturan *memorandum* of understanding dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.<sup>4</sup> Metode ini dilakukan dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan literatur-literatur terkait. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara P., 2013, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, Hal.148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fajar Sandy Wijaya, et. al., 2013, Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus, Universitas Jember, Jember, Hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta Hal.31.

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari kata *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatika *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman.<sup>5</sup> Munir Fuady mengartikan *memorandum of understanding* sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengatur secara detail, karena itu *memorandum of understanding* berisikan halhal pokok saja. Adapun menurutnya mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya.<sup>6</sup> Erman Rajagukguk mengartikan *memorandum of understanding* sebagai dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.<sup>7</sup> Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, adalah:

- *Memorandum of understanding* sebagai perjanjian pendahuluan;
- Isi *memorandum of understanding* adalah mengenai hal hal yang pokok;
- Isi *memorandum of understanding* dimaksukan ke dalam kontrak.

Diberbagai peratuaran perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengenai *memorandum of understanding*, namun setelah dikaji berdasarkan pengertian dan substansi dari *memorandum of understanding* tersebut maka *memorandum of understanding* dapat dipersamakan dengan kontrak begitu pula pengaturan *memorandum of understanding* tersebut dapat dipersamakan dengan kontak.

Dikaji berdasarkan pengertiannya yang menyerupai kontrak, maka Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan dasar pengaturan *memorandum of understanding*. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: 'perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara P., loc.cit.

 $<sup>^6</sup>$  Fuady, Munir, 1997, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.91.

 $<sup>^7</sup>$  Salim HS et. al., 2014, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, Hal.46.

adalah suatu perbuatan dngan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih'.

Dikaji berdasarkan substansinya, di dalam *memorandum of understanding* terdapat kesepakatan. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian.<sup>8</sup> Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk mebuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu dan; (4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Disamping itu yang menjadi dasar hukum pembuatan *memorandum of understanding* adalah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan: 'Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'. Pasal ini merupakan asas dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan. Asas kebebasan berkontak merupakan asas yang penting dalam pembuatan *memorandum of understanding* karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat *memorandum of understanding* sesuai dengan keinginan para pihak tersebut.

#### III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa *memorandum of understanding* diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Salim HS, *op. cit.*, Hal. 33.

Undang Hukum Perdata tentang perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara P., 2013, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali.
- Fajar Sandy Wijaya, et. al., 2013, Kajian yuridis kekuatan hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus, Universitas Jember, Jember.
- Fuady, Munir, 1997, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2013, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS et. al., 2014, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 1995, Sinar Grafika, Jakarta.